

# ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGUNAAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA

<sup>1</sup>Habibah Zainah\*, <sup>2</sup>Muchamad Coirun Nizar

<sup>1,2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

\*Corresponding Author:

[habibahzainah@std.unissula.ac.id](mailto:habibahzainah@std.unissula.ac.id)

## Abstrak

Berkembangnya ilmu teknologi membuat hukum memunculkan suatu gagasan baru yaitu adanya sistem E-Court. Sistem E-Court berfungsi mengakses pendaftaran hingga persidangan perkara secara elektronik. Tujuan adanya penggunaan sistem E-Court yaitu untuk memudahkan para penegak keadilan dan pencari keadilan dalam mengurus perkaranya di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, tahapan-tahapan yang ada dalam sistem E-Court yakni pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dilakukan secara elektronik sedangkan persidangannya masih dilakukan semi elektronik. Kedua, ber perkara menggunakan sistem E-Court di Pengadilan Agama masih belum sesuai dengan masalah mursalah. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurangnya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Jadi faktor utama dari kurangnya manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak adalah karena kurangnya penguasaan terhadap ilmu teknologi yang berkembang saat ini.

**Kata kunci:** Masalah Mursalah, Pengadilan Agama, Sistem E-Court.

## Abstract

The development of science and technology makes the law give rise to a new idea, namely the existence of an E-Court system. The E-Court system functions to access registration to court proceedings electronically. The purpose of using the E-Court system is to facilitate justice enforcers and justice seekers in managing their cases in court. The method used in this research is the field method (Field Research) with a descriptive analysis approach. The results obtained from this study are first, the stages in the E-Court system, namely registration, payment, summons are carried out electronically, while the trial is still carried out semi-electronically. Second, litigation using the E-Court system in the Religious Courts is still not in accordance with the masalah mursalah. This is because there are still some obstacles that cause a lack of benefit that can be felt by many people. So the main factor of the lack of benefits that can be felt by the parties is due to the lack of mastery of the science of technology that is currently developing.

**Keywords:** Masalah Mursalah, Religious Courts, E-Court System.

---

## Pendahuluan

Dalam menangani suatu masalah yang terus mengalami perkembangan, tak heran jika banyak perubahan dalam Undang-Undang untuk mengaturnya. Begitu pula dengan tatacara melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama yang memiliki pedoman aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Banyak terjadi perubahan-perubahan tentang aturan dalam peradilan di setiap waktu. Hal itu dilakukan untuk menunjang kesempurnaan dari suatu hukum yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang baru-baru ini muncul adalah putusan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama yang dilakukan secara elektronik.

Untuk menyeimbangkan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini, dalam dunia hukum juga dituntut untuk membuat suatu perubahan yang baru yaitu dengan dibuatnya sistem *E-Court*. Sistem *E-Court* ini menjadi terobosan baru dalam dunia hukum yang mana peranannya sangat membantu Pengadilan Agama dalam melayani masyarakat yang berperkara. *E-Court* mempunyai pengertian yaitu layanan pengadilan bagi masyarakat secara online.

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masalah hukum dan kehidupan sehari-hari. Syariat Islam bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Adanya syariat Islam ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan keseharian manusia. Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar itulah definisi dari *masalah mursalah* (Rosyadi, 2012). Tujuan yang paling mendasar dari *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya (Syafe'i 2010, hal 117).

Secara jelasnya *masalah mursalah* difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada penguatnya. Sesuai dengan pembagian *masalah mursalah* dari segi tingkatannya, maka sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *al-Hajiyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu *masalah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh (Jumantoro and Amin 2005, 205).

Dengan adanya penelitian ini, tujuannya adalah untuk Mengetahui penerapan sistem *E-Court* dalam tinjauan *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Cilacap. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan pembelajaran yang baru tentang penerapan sistem *E-Court* yang telah ditetapkan saat ini jika kita hendak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Mengetahui secara *masalah mursalah* terhadap penggunaan sistem *E-Court* dalam mempermudah pelayanan di Pengadilan. Penelitian ini juga membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai sistem *E-Court* dan pandangan *masalah mursalah* dari masalah yang diangkat pada penelitian ini. Sedangkan secara praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

---

## Metode

Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode lapangan (field research). Penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Kusumastuti and Khoiron 2019, hal 2).

Metode yang digunakan dalam Penelitian kualitatif ini yaitu menggunakan metode lapangan (field research). Penelitian lapangan mengharuskan kita untuk terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumen. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan sistem tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Sedangkan dokumen yaitu suatu bahan yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitian. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, maka data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Lumajang 2019, hal 3).

## Kajian Masalah Mursalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *masalah* diserap menjadi masalah atau kemaslahatan. Masalah disini menjadi kata dasar sedangkan kemaslahatan menjadi kata kerja. Masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna (Kemendikbud, n.d.). Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kemanfaatan, kebaikan dan kepentingan (Kemendikbud, n.d.). *Maslahah mursalah* merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh ulama fiqh. *Maslahah mursalah* adalah dalil yang digunakan untuk menentukan hukum pada suatu permasalahan yang eksplisit dimana belum ada ketentuannya dalam nas Al-Qur'an maupun hadis (Rosyadi 2013, hal 79).

Menurut Imam Asy-Syatibi, *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara' (Rosyadi 2013, hal 87). Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali *masalah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya (Hidayatullah, 2018). Pendapat Imam Malik hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok (Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, n.d. hal 46).

Berdasarkan karya Yusuf Hamid Al-Alim, beliau menulis dalam bukunya yang berjudul *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* bahwa sesuatu yang tidak terdapat petunjuk syara' berarti tidak ada perintah untuk membatalkannya maupun memperhatikannya (Rosyadi 2013, hal 83-84). Abdul Wahab Al-Khallaf memberikan rumusan mengenai *masalah mursalah* yaitu masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakhirinya ataupun menolaknya. Dalam kitab *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*

mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan *tasyri'* tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia (Jafar 2016, hal 96). Dari beberapa definisi *masalah mursalah* yang dijelaskan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.

Jumhur ulama berpendapat bila terdapat suatu peristiwa atau persoalan yang tidak terdapat nas yang mengaturnya secara rinci, maka harus diputuskan hukumnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalam persoalan tersebut (Khalaf, 1978, hal 85). Sedangkan dari golongan Imam Malik, mengemukakan *kehujjahan masalah mursalah* yaitu: (1) Praktik langsung dari para sahabat Rasulullah SAW yang telah menggunakan *masalah mursalah*. (2) Adanya *masalah* sesuai dengan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) (Jumantoro & Amin, 2005, hal 282). (3) Seandainya *masalah* tidak diambil dalam setiap kasus yang mengandung kemaslahatan dalam Islam, maka akan menimbulkan kesulitan bagi kaum *mukallaf*.

Terdapat 4 syarat yang dapat dikatakan sebagai masalah mursalah yaitu (Anam, 2019, hal 5-6) (1) *Maslahah* yang dimaksud adalah *masalah* yang *haqiqi* (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya. (2) *Maslahah* itu bersifat umum. (3) *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk nas, Al-Qur'an dan hadis maupun *ijma'* dan *qiyas*. (4) *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja.

Dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi tiga yaitu (Hidayatullah, 2018, hal 117): (1) *Maslahah Daruriyyah* (Primer) yaitu kemaslahatan yang dipakai untuk memelihara lima unsur yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga tercapainya lima unsur pokok yang akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. (2) *Maslahah hajiyah* (sekunder) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari kemaslahatan pokok (mendasar). (3) *Maslahah tahsiniyah/kamaliyah* (pelengkap) yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, yakni sesuatu yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaannya, ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu: (1) *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh *syara'*. (2) *Maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan *syara'*. (3) *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang dirinci.

### **Penerapan Sistem E-Court di PA Cilacap**

Penerapan sistem *E-Court* dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 (Indonesia, 2019, hal 6-14). Terdapat 4 BAB dalam pembahasannya yaitu penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik, panggilan dan pemberitahuan secara elektronik serta persidangan secara elektronik.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap menjelaskan tentang proses berperkara secara *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:

“*E-court* itu terdiri dari 4 macam, yang pertama *e-Filing* yaitu pendaftaran/pengajuan secara elektronik, pembayaran secara elektronik, *e-Summons* atau pemanggilan secara elektronik dan yang terakhir *e-Litigation* yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik. Tetapi tidak semua perkara yang diajukan secara *e-Filing* persidangannya dilaksanakan secara *e-litigation*. Yang biasa atau yang sering dilakukan yaitu *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons*. *E-litigation* jarang dilakukan karena biasanya hanya dilakukan penyampaian gugatan, penyerahan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Kalau pembuktian harus dilaksanakan secara langsung.”(Lughowi, 2022)

Penggunaan sistem *E-Court* terdiri dari beberapa tahapan dari awal sampai akhir. Dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Namun di Pengadilan Agama Cilacap terdapat salah satu prosedur yang jarang dilakukan yakni mengenai persidangan yang dilakukan masih dengan proses tatap muka, hanya saja penyampaian berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan dilakukan secara online.

Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap berlaku sejak dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 yakni setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksanaan sistem *E-Court* berlaku hingga sekarang.

Dari data yang diperoleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 hingga awal Februari 2022 adalah sebagai berikut:(Cilacap, 2022)

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan	Jumlah Perkara Permohonan
1.	2019	6.521	814
2.	2020	6.190	1.156
3.	2021	6.235	1.006
4.	2022	648	83
<b>Total</b>		<b>19.594</b>	<b>3.059</b>

Dari data yang diperoleh terdapat 19.594 perkara gugatan dan 3.059 perkara permohonan yang ditangani di Pengadilan Agama Cilacap terhitung dari awal pelaksanaan hingga Januari 2022. Perkara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem *E-Court*. Namun semua perkara tersebut tidak melaksanakan persidangan *e-litigation* secara keseluruhan. Persidangan *e-litigation* yang dilaksanakan hanya sebatas pengiriman

gugatan, jawaban, replik, duplik dan putusan saja. Untuk pembuktian dan persidangan serta pembacaan ikrar talak masih dilakukan secara tatap muka atau langsung di Pengadilan Agama Cilacap.

Jadi penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk tahapan persidangan, pegawai dan hakim Pengadilan Agama Cilacap masih terus mengupayakan tercapainya persidangan secara *e-litigation* yang sempurna. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa alat elektronik sebagai penunjang pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Cilacap.(Lughowi, 2022)

Masih terdapat beberapa kekurangan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Drs. Munjid Lughowi dapat disimpulkan oleh penulis mengenai beberapa faktor yang menghambat penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:(Lughowi, 2022)

1. Kurangnya partisipasi antara kedua belah pihak yang berperkara. Untuk melaksanakan persidangan secara *e-Litigation* pertama-tama harus mengumpulkan kedua belah pihak untuk dimintai persetujuan pelaksanaan persidangan secara elektronik.
2. Jaringan internet yang kurang stabil di sebagian daerah di Kabupaten Cilacap.
3. Kurangnya wawasan mengenai teknologi yang dipakai dalam pelaksanaan sistem *E-Court*.
4. Terdapat beberapa pengacara yang sudah lanjut usia (lansia) dan masih bekerja membantu menangani perkara.

### **Analisis Hukum Peradilan Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court***

Peradilan Agama memiliki landasan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Salah satunya yaitu UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 39 UU No. 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa pengawasan tertinggi dalam Peradilan Agama di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memiliki pengawasan terhadap administrasi dan keuangan Peradilan. Jadi dengan menetapkan sistem *E-Court* dalam sistem pendaftaran hingga persidangan di Pengadilan merupakan suatu bentuk pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama.

Mahkamah Agung telah mengedarkan tentang tata cara penggunaan sistem *E-Court* melalui buku panduan *E-Court* Mahkamah Agung.(Panduan, 2019) Seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan *E-Court* Mahkamah Agung, terdapat beberapa tahapan dalam penggunaan sistem *E-Court*. Tahapan tersebut yakni tata cara pendaftaran pengguna terdaftar, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan yang secara keseluruhan dilakukan secara elektronik. Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentu berdasarkan pertimbangan yang matang. Adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan Peradilan melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama mempunyai beberapa prinsip yang harus

dilaksanakan dalam menyelenggarakan suatu peradilan yang adil dalam membantu penanganan perkara. Asas-asas tersebut yaitu (Lubis et al., 2018):

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam Peradilan Agama hanya dikhususkan untuk masyarakat Muslim yang mengalami permasalahan seputar perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah. Adanya sistem *E-Court* membantu melayani perkara-perkara yang berhubungan dengan apa yang seharusnya ditangani di Peradilan Agama. Dalam tahapan *E-Court* yakni *E-Litigation*, setiap memulai persidangan selalu dimulai dengan bacaan basmalah. Hal ini sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama yakni UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 57.

2. Asas Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud disini yaitu hakim sebagai aparat penegak keadilan memiliki kebebasan dalam menentukan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebebasan disini juga dimaksudkan untuk masyarakat Indonesia yang bebas menentukan pilihannya dalam berperkara. Dalam sistem *E-Court*, pada saat mendaftarkan perkara terdapat berkas persetujuan untuk beracara secara elektronik. Hal ini berarti sistem *E-Court* memberikan kebebasan pada para pihak dalam menentukan pilihannya dalam beracara, yakni secara elektronik atau biasa. Kesesuaian dengan asas kebebasan ditandai dengan adanya kebebasan kepada hakim sebagai penegak keadilan dalam menentukan segala keputusannya selama persidangan sesuai dengan aturannya.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Peradilan Agama memiliki peranan penting untuk mendamaikan perkara-perkara yang telah diajukan. Tahapan *E-Litigation* dalam *E-Court* juga selalu mengupayakan adanya perdamaian. Adanya proses mediasi yang dilakukan secara *virtual* juga dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

4. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini merupakan realisasi dari adanya UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2. Adanya asas ini diharapkan segala proses berperkara di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama memberikan banyak kemudahan. Dalam pendaftaran perkara, para pihak tidak perlu bolak balik datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Hal ini dapat menghemat biaya transportasi, menghemat waktu dan hemat tenaga yang dikeluarkan. Sistem *E-Court* juga memudahkan bagi pegawai Pengadilan dalam pendataan perkara menjadi lebih sederhana dan cepat. Berkas-berkas yang di *upload* dalam pendaftaran secara otomatis tersip dalam sistem dan mudah ditemukan kembali. Dalam pembayaran biaya panjar juga lebih sederhana dan cepat karena tidak perlu datang ke Bank dan mengantri. Hal ini bisa dilakukan melalui *M-Banking*, *I-Banking* atau aplikasi lain yang digunakan dalam pembayaran secara online dan di bank yang bekerjasama dengan pihak Pengadilan. Untuk pemanggilan saat akan sidang juga lebih mudah, karena tidak perlu datang ke tempat pihak berperkara. Cukup dengan mengirimkan surat pemanggilan ke *E-mail* yang telah didaftarkan. Dalam persidangan juga dimudahkan dengan adanya pengiriman berkas persidangan secara online dan persidangan yang dilakukan secara *virtual*.

5. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas ini bertujuan untuk adanya keterbukaan dalam beracara di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) demi terciptanya Peradilan yang adil tanpa ada yang ditutupi dalam proses penanganan perkara. Asas

terbuka untuk umum sejalan dengan pendaftaran akun *E-Court* yang dapat diakses oleh semua kalangan yang hendak berperkara di Pengadilan. Keterbukaan juga diterapkan dalam tahapan sistem *E-Court* yakni *E-Payment*. Dalam pembayaran panjar perkara, sistem secara otomatis mengeluarkan besarnya biaya panjar yang dihitung sesuai dengan domisili para pihak. Dalam tahapan persidangan juga menerapkan asas terbuka untuk umum yang mana sidang dapat dihadiri oleh banyak orang yang hendak mengikuti sidang. Namun perlu terdapat pengecualian terhadap perkara perceraian yang sidangnya dilaksanakan secara tertutup karena mencakup aib keluarga.

#### 6. Asas Legalitas dan Persamaan

Maksud dari asas ini adalah setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan maka akan diproses secara sah di hadapan hukum Indonesia. Persamaan yang dimaksud yaitu dalam beracara, Pengadilan tidak membedakan jabatan, budaya, ras dan suku. Semua sama kedudukannya di Pengadilan Agama. Penggunaan sistem *E-Court* secara sah dan legal dimata hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dalam menggunakan sistem *E-Court* terdapat tahapan pendaftaran akun pengguna. Pendaftaran pengguna terdaftar terbagi menjadi dua yakni advokat/pengacara dan pengguna lain. Advokat yang telah mendaftar dan mendapat akun tidak perlu mendaftar lagi bila hendak beracara di Pengadilan. Untuk pengguna lain (badan hukum, individu dan Pemerintah) akun yang terdaftar akan diblokir bila sudah selesai perkaranya. Hal ini menandakan bahwa sistem *E-Court* tidak membedakan para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan. karena pada dasarnya semua pihak yang hendak berperkara di Pengadilan bisa mengakses sistem *E-Court*.

#### 7. Asas Memberikan Bantuan Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa Pengadilan wajib membantu masyarakat yang sedang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala masalah yang ada. Sistem *E-Court* dalam penggunaannya memudahkan pihak Pengadilan dalam pemberian bantuan hukum. Adanya pendaftaran perkara secara *online* menjadikan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mudah mengakses pendaftarannya ke Pengadilan. Hal ini menjadikan segala sesuatu semakin mudah dalam proses pelayanan Pengadilan kepada Konsumen Hukum.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* untuk membantu pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas dan landasan hukum yang ada dalam Peradilan Agama. Sistem *E-Court* ini sebagai penunjang adanya kemudahan dalam mengakses pelaksanaan Pengadilan yang mengikuti perkembangan zaman.

### **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama**

Teknologi saat ini terus menciptakan inovasi-inovasi beragam. Tak ketinggalan pula dengan dunia hukum. Terciptanya gagasan mengenai pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi dan persidangan yang dilakukan secara elektronik membawa dampak perubahan yang besar dalam dunia hukum di Indonesia. Adanya penerapan sistem *E-Court* bertujuan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala

sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetail dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan *masalah mursalah*.

Penerapan sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *masalah* karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang. Dalam suatu penetapan kebijakan baru, dapat dinamakan *masalah mursalah* bila memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri yakni:

Syarat pertama, suatu perbuatan yang dianggap masalah adalah suatu perbuatan yang nyata kejadiannya dan mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Maksudnya adalah kemaslahatan yang bersifat pasti/nyata dan bukan hanya dugaan. Adanya penerapan sistem *E-Court* telah dirancang oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan secara elektronik. hal ini juga dipertimbangkan dengan salah satu prinsip dalam Pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun tak banyak orang yang masih tertinggal dalam ilmu teknologi sehingga tidak bisa mengakses sistem *E-Court*.

Syarat kedua, perbuatan itu bersifat umum. Maksudnya perbuatan itu bersifat untuk masyarakat umum tanpa membedakan golongan, ras atau budaya atau bahkan untuk orang tertentu saja. Penerapan sistem *E-Court* diperuntukkan untuk banyak orang yang hendak berperkara secara elektronik. Dalam hal ini orang-orang yang merasakan kemaslahatannya yaitu aparat penegak hukum yakni hakim, panitera dan Advokat/pengacara, pegawai Pengadilan Agama yang menerapkan sistem *E-Court*, para pihak yang berperkara (tergugat/penggugat dan pemohon/termohon) serta aparat pemerintah RI.

Syarat ketiga, tidak adanya dalil syara' yang membatalkan atau mengatur perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya suatu perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Penerapan sistem *E-Court* ini sejalan dengan hal tersebut karena dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada dan telah diberlakukan.

Syarat keempat, perbuatan tersebut digunakan pada saat kondisi yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu suatu perbuatan dilakukan saat kondisi yang mengharuskan perbuatan tersebut dilakukan dan bila tidak dilakukan maka akan mendapatkan keburukan atau kesulitan dalam menghadapinya. Sistem *E-Court* ada sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Dimana saat ini hampir semua kegiatan keseharian termudahkan dengan adanya alat teknologi. Adanya sistem *E-Court* ini memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal berperkara.

Dari keempat syarat beserta penjelasannya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa adanya sistem *E-Court* sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam *masalah mursalah*. Sistem *E-Court* menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang hendak berperkara. Namun kemaslahatan ini tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ketinggalan ilmu dalam bidang teknologi.

Jika dilihat dari teori tentang pembagian *masalah*, maka sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *masalah hajiyah* yang mana keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Dengan dijalankannya sistem *E-Court* dapat membantu mempermudah

proses pelayanan di Pengadilan dalam bidang administrasi dan persidangan. Namun bila tidak digunakan, sistem *E-Court* tidak akan menimbulkan kerugian atau keburukan. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian dari *masalahah hajiyah* yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* sesuai dengan syarat-syarat adanya *masalahah mursalah*. Sistem *E-Court* juga termasuk dalam *masalahah hajiyah* karena bukan suatu kebutuhan pokoknya.

## Kesimpulan

Penerapan sistem *E-Court* sejalan dengan landasan hukum dan asas-asas yang ada dalam Peradilan Agama. Adanya sistem *E-Court* menjadikan administrasi perkara dan persidangan menjadi lebih mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat. Diawali dengan pendaftaran perkara secara online, pihak yang akan mendaftarkan perkaranya dapat mendaftarkan perkaranya dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengantri dan datang ke Pengadilan Agama Cilacap secara langsung. Selanjutnya pembayaran biaya panjar perkara yang dapat dilakukan di bank yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Cilacap. Dalam Bank juga terdapat *E-Banking*, *M-Banking* dan lain sebagainya yang dapat memudahkan nasabahnya untuk membayar melalui transfer. Setelah pembayaran dilanjut dengan pemanggilan secara elektronik yang dapat dibaca langsung melalui gadget masing-masing pihak karena pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* pengguna terdaftar. Yang terakhir yakni persidangan yang dapat dilakukan secara online, baik dalam penyampaian berkas hingga persidangannya. Namun untuk tahapan persidangan, Pengadilan Agama Cilacap masih belum melaksanakannya secara keseluruhan. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cilacap hanya berupa penguploadan berkas-berkas persidangan yang dilakukan melalui sistem *E-Court*. Untuk persidangannya masih dilaksanakan secara tatap muka.

Berperkara menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan masalah mursalah. Dalam penggunaannya untuk pendaftaran perkara (*e-filing*) banyak manfaat yang didapat seperti menghemat tenaga, biaya dan mempermudah proses arsip data. Namun masih terdapat kemudharatan yang dirasakan oleh beberapa pihak, seperti orang yang masih kurang cakap terhadap perkembangan ilmu digital. Selanjutnya dalam pembayaran perkara (*e-payment*) lebih memudahkan dalam proses pembayarannya. Para pihak yang berperkara cukup datang ke bank atau ATM terdekat yang bekerjasama dengan pihak Pengadilan. Hal yang lebih mudah lagi bila memiliki *E-Banking* maupun *M-Banking* yang penggunaannya cukup dengan *gadget* masing-masing. Untuk tahapan pemanggilan sidang (*e-summons*) sangat membantu baik pihak yang berperkara maupun Pengadilan Agama sendiri. Pihak yang berperkara tidak perlu membayar biaya pemanggilan dan pihak Pengadilan tidak perlu menyampaikan surat secara langsung. Cukup mengirim melalui *e-mail* yang telah terdaftar di sistem, maka secara otomatis langsung terkirim. Namun untuk pihak termohon atau tergugat masih perlu dilakukan secara langsung hingga mendapat persetujuan berperkara secara elektronik. Setelah pemanggilan, maka selanjutnya persidangan. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan. Salah satunya yaitu mempermudah proses arsip data, mempermudah penyampaian berkas-berkas

persidangan kepada Hakim. Namun persidangan secara elektronik juga belum secara keseluruhan dapat dirasakan oleh orang banyak. Masih banyak pihak yang berperkara yang belum memahami akan kemajuan ilmu teknologi. Hal ini membuat persidangan di Pengadilan Agama Cilacap masih dilakukan secara langsung. Jadi faktor utama dari kurangnya manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak adalah karena kurangnya penguasaan terhadap ilmu teknologi yang berkembang saat ini.

### Daftar Pustaka

- Anam, M. K. (2019). Pengaruh masalah al-mursalah dalam ekonomi islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 13(2).
- Cilacap, P. A. (2022). *SIPP Pengadilan Agama Cilacap*. [http://sipp.pacilacap.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pacilacap.go.id/statistik_perkara)
- Herawati, A., Menurut Imam Malik dan, M., & Andi Herawati, H. (n.d.). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)*. 42–54.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 2085–6792. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>
- Indonesia, M. A. (2019). *Peraturan MAhkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di pengadilan Secara Elektronik*. Mahkamah Agung.
- Jafar, W. A. (2016). Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 13(1), 92–110.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Amzah.
- Kemendikbud. (n.d.). *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>
- Khalaf, Abdul Wahab. (1978). *Ushul Fiqh*. Darul 'Ilmi.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Fitratun Annisa & S. Sukarno, S.IP. (eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lubis, S., Marzuki, W. 'Ain, & Dewi, G. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (G. Dewi (ed.)). Kencana.
- Lughowi, M. (2022). *Wawancara Dengan Drs. Munjid Lughowi*.
- Lumajang, S. (2019). *Jenis penelitian deskriptif analitik*. 54–62.
- Panduan, B. (2019). *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 /1*. 1–84.
- Rosyadi, I. (2012). MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM. In *SUHUF* (Vol. 24, Issue 1).
- Rosyadi, I. (2013). *PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ*. 14(1), 79–89.
- Syafe'i, A. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Prenada Media Grup.